



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 100.3.3.1-81 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk membantu memudahkan layanan informasi dan dokumentasi pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara cepat, murah dan sederhana ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk memudahkan layanan informasi dimaksud, perlu di bentuk tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 24);
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

Tugas :

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan Informasi publik;
- c. mendokumentasikan, menyimpan menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi;
- e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

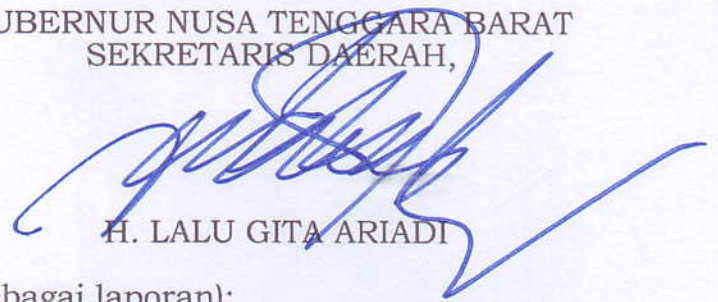
Wewenang :

- a. meminta, mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat struktural dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal 30 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

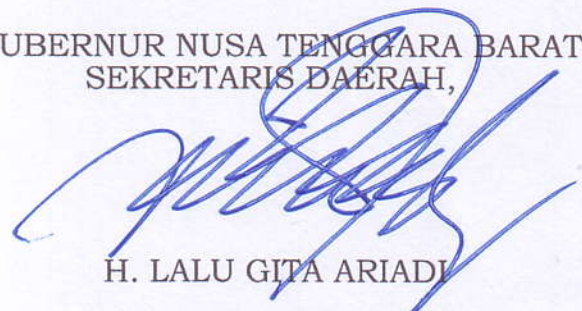
NOMOR 100.3.3.1-81 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID	KET
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Ketua	
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Wakil Ketua	
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 (satu) orang
4.	Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Anggota	2 (dua) orang

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI